



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

MERAKIT PLURALISME MELALUI SINERGITAS KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN PILKADA DAMAI DI NUSA TENGGARA BARAT

Siti Hasanah¹, Firzhal Arzhi Jiwantara²,

^{1,2} Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia.

Corresponding Authors Email : siti.hasanah@ummat.ac.id

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 26 Des. 2024
Revisi Pertama : 28 Des. 2024
Dipublikasikan : 1 Januari 2025

Kata Kunci :

- Demokrasi,
- Merakit Pluralisme,
- Pilkada Damai

Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas permintaan mitra yang ingin mengupayakan terciptanya kondusifitas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Secara geografis provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Lombok dan Sumbawa, yang dihuni oleh 3 (tiga) suku mayoritas yaitu suku sasak, samawa, dan mbojo. Keberagaman suku dan budaya tentu berdampak terhadap perbedaan sudut pandang dalam memaknai hakekat demokrasi khususnya dalam Pilkada. Keberagaman ini rentan memantik konflik. Atas alasan tersebut perlu dilakukan upaya atau strategi antisipatif, seperti memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar bisa memaknai hakekat keberagaman atau pluralisme dalam berdemokrasi. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik selama masa Pilkada. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah FGD (*Focus Group Discussion*) yang bermitra dengan Polda Nusa Tenggara Barat. Peserta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Kegiatan telah terlaksana pada tanggal 11 November Tahun 2024, dan menghasilkan output positif seperti memberikan solusi dan strategi dalam menjaga kondusifitas wilayah selama proses Pilkada, dan masyarakat (peserta) memahami hakekat keberagaman serta pluralism dalam berdemokrasi.

A. Pendahuluan

Nusa Tenggara Barat berada di bagian tengah Kepulauan Nusa Tenggara di antara provinsi Bali di sebelah barat dan provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah Timur. Pusat pemerintahan dan ibu kota provinsi ini berada di Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat memiliki 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, termasuk kota Mataram. Pada pertengahan tahun 2024, penduduk Nusa Tenggara Barat berjumlah 5.666.314 jiwa, dengan kepadatan 264 jiwa/km²¹.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Kemudian, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Sebagian besar dari penduduk pulau Lombok berasal dari suku Sasak, sementara suku Bima

(suku Mbojo) dan suku Sumbawa merupakan kelompok etnis terbanyak di pulau Sumbawa².

Terwujudnya Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Nusa Tenggara Barat secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sejak tahun 1958, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat telah 8 kali pergantian kepemimpinan. Setiap periode menghadapi dinamika, problematika dan romantikanya masing-masing, dan masing masing kepemimpinan telah meletakkan pondasi penting dan prestasi-prestasi terbaik di zamannya. Pergantian kepemimpinan di Nusa Tenggara Barat telah berlangsung sebanyak 8 (delapan) kali, Gubernur Pertama Roeslan Tjakraningrat (1958-1966), Gubernur Kedua H.R. Wasita Kusumah (1966-1978), Gubernur

¹ <https://ntbprov.go.id/profil-daerah>, diunduh pada hari Jum,at 20 Desember 2024

² <https://ntbprov.go.id/profil-daerah>, diunduh pada hari Jum,at 20 Desember 2024

Ketiga Brigjen TNI (Purn) Gatot Soeherman (1978-1988), Gubernur Keempat Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Warsito, S.H., MM (1988-1998), Gubernur Kelima H. Harun Al Rasyid, M.Si. Gubernur Keenam Drs. H. Lalu Serinata, Gubernur Ketuju DR. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Kdelapan Dr. H. Zulkieflimansyah. S.E., M.Sc.³

Dinamika perubahan system ketatanegaraan berdampak pula terhadap pola pemilihan pemimpin negara dan daerah. Paradigma baru tentang system pemilihan kepala daerah berawal pada tahun 2025. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, pemerintah menetapkan pelaksanaan Pilkada secara serentak untuk efisiensi anggaran dan meningkatkan sinergi antarlembaga pemilu. Perubahan system pemilihan kepala daerah tentu tidak luput dari tantangan dan hambatan khususnya terkait kondusifitas daerah yang rentan konflik, terutama pada

daerah-daerah yang heterogen suku dan budaya seperti Nusa Tenggara Barat. Provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Lombok dan Sumbawa, yang dihuni oleh 3 (tiga) suku mayoritas yaitu suku Sasak, Samawa, dan Mbojo. Keberagaman suku dan budaya tentu berdampak terhadap perbedaan sudut pandang dalam memaknai hakekat demokrasi khususnya dalam Pilkada. Keberagaman ini rentan memantik konflik, sehingga perlu upaya-upaya strategis untuk mengantisipasinya.

B. Metode pengabdian

Metode yang digunakan dalam FGD (*Focus Group Discussion*) adalah metode ceramah dan Diskusi. Materi pokok disampaikan oleh nara sumber melalui media LCD yang dikemas secara menarik. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta dapat memahami gambaran teoritik tentang tema yang diangkat, sehingga pada saat sesi diskusi akan lebih terarah dan focus pada tema. Penyampaian materi dilakukan oleh nara sumber dengan metode sederhana dan sistematis. Metode ini

3

<https://www.metrontb.com/ntb/8187786865/sejarah-singkat-provinsi-ntb>, di unduh pada hari Jum,at 20 Desember 2024

digunakan agar peserta lebih muda memahami materi yang akan didiskusikan.

C. Hasil dan Pembahasan

UUD 1945 merupakan payung hukum tertinggi yang berfungsi sebagai *Guiding Star* (Bintang Pemandu) penyelenggaraan negara. Pasca reformasi, melalui proses amandemen UUD 1945 terjadi perubahan mendasar dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya terkait pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak lagi dipilih melalui system perwakilan melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat. Secara tekstual tidak ada satu pasalpun dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi. Namun spirit demokrasi dapat dimaknai dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Ada pandangan ahli hukum yang mengatakan bahwa istilah kedaulatan rakyat (*people souveriegnity*) diidentikkan dengan

istilah demokrasi (*democracy*). Edy Purnama memaknai kedaulatan rakyat sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam negara merupakan atribut negara yang keberadaannya bersifat mutlak dan menyeluruh. Artinya harus dimiliki oleh setiap negara. Demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan artinya demokrasi dipandang sebagai suatu bentuk dan cara penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik oleh setiap negara yang mengklaim dan menyebut dirinya negara modern.⁴

Terlepas dari pro dan kontra terkait pemahaman dan pemaknaan tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat, namun implementasinya sudah diadopsi dan diterapkan dalam system penyelenggaraan negara di Indonesia. Kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi diaktualisasikan melalui mekanisme pemilu. Pemilu merupakan awal dari keikutsertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan dengan jalan

⁴ Siti Hasanah, 2018, Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hal 23

memberikan suara kepada siapa yang mewakili mereka dalam lembaga perwakilan⁵. Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Tricahyono menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁶

Di Indonesia pasca reformasi terjadi beberapa kali perubahan nomenklatur pemilihan umum. Pada masa transisi pemilihan umum tetap menggunakan pola lama sebagaimana berlangsung di Era Orde Baru. Pasca amandemen UUD 1945, terjadi perubahan mendasar dalam pelaksanaan pemilu. Presiden dan Wakil presiden tidak lagi di pilih oleh MPR melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat. Dinamika implementasi spirit demokrasi ini terus bergulir, tidak terbatas pada

pemilihan anggota legislatif, presiden/wakil presiden, melainkan juga sampai pada tataran PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah). PILKADA awalnya dilaksanakan secara terpisah di setiap daerah yang jadwalnya disesuaikan dengan masa jabatan masing kepala daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang PILKADA, pemerintah menetapkan pelaksanaan PILKADA secara serentak untuk efisiensi anggaran dan meningkatkan sinergi antarlembaga. Pelaksanaan PILKADA serentak diharapkan mampu menghadirkan proses demokrasi yang lebih efektif dan transparan, dan menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

PILKADA mencerminkan kemajuan berdemokrasi di Indonesia, namun pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan seperti politik uang, ketimpangan kampanye, serta rentan konflik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, salah satunya melalui upaya edukasi politik untuk meningkatkan pemahaman

⁵ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal 61

⁶ *Op Cit*, Siti Hasanah, hal 40

masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang damai dan menghindari potensi konflik selama proses PILKADA.



Masyarakat sebagai elemen utama demokrasi terikat dalam kendali budaya, sehingga peluang keberagaman pemahaman dalam memaknai demokrasi pun pasti ada. Menyikapi keberagaman tersebut perlu upaya penyamaan persepsi melalui penguatan pemahaman politik masyarakat, yang bisa dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait, sebagaimana dilakukan oleh POLDA Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan FGD (Focus Group

Discussion) dengan tema "MERAKIT PLURALISME MELALUI SINERGITAS KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN PILKADA DAMAI DI NUSA TENGGARA BARAT". Peserta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa.

Respon antusias peserta kegiatan terhadap materi yang disampaikan oleh nara sumber sangat terasa pada sesi diskusi. Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta dijawab secara lugas dan tuntas oleh nara sumber. Begitu pula dengan saran dan masukan tentunya menjadi hal yang perlu diapresiasi, ditampung dan implementasikan sepanjang membawa kebaikan dalam pelaksanaan PILKADA. Dalam sesi tanya jawab tersebut mengemuka rasa ketakutan, dan kekhawatiran masyarakat akan kemungkinan terjadinya konflik selama proses PILKADA. Peserta berharap agar kegiatan seperti ini dapat terselenggara secara kontinu dengan tema-tema penting agar bisa menjadi sarana edukasi efektif bagi masyarakat. Kegiatan menghasilkan

output positif seperti memberikan solusi dan strategi dalam menjaga kondusifitas wilayah selama proses Pilkada, dan masyarakat (peserta) memahami hakekat keberagaman serta pluralism dalam berdemokrasi.



D. Kesimpulan

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan mitra telah berhasil menjadi langkah strategis dalam mengupayakan terciptanya kondusifitas menjelang PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2024. Dengan latar belakang keberagaman budaya masyarakat

provinsi ini memiliki tantangan unik dalam menjaga harmoni sosial. Keberagaman ini, meskipun menjadi kekayaan budaya, juga berpotensi memunculkan perbedaan pandangan yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu, upaya antisipatif berupa edukasi politik tentang pluralisme dan demokrasi menjadi langkah yang sangat penting untuk menjaga kerukunan masyarakat selama proses PILKADA. Melalui metode FGD (*Focus Group Discussion*) yang terselenggara atas kerjasama Universitas Muhammadiyah Mataram dengan POLDA Nusa Tenggara Barat, yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Diskusi yang dilaksanakan pada 11 November 2024 ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi wadah untuk merumuskan solusi antisipatif dalam menjaga stabilitas sosial. Para peserta diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pendekatan kolaboratif ini

memastikan bahwa upaya menciptakan kondusivitas bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini memberikan hasil yang signifikan, terutama dalam menghasilkan output positif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat, seperti merumuskan langkah strategis untuk menjaga kondusivitas wilayah selama Pilkada, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pluralisme dalam demokrasi, sehingga diharapkan mampu menjadi agen perdamaian di lingkungan masing-masing. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat berlanjut dan kegiatan ini tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat keberkahan Allah SWT. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Siti Hasanah, 2018, Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di

Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta

Dahlan Thaib, 1999, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty, Yogyakarta

Website

<https://www.metrontb.com/ntb/8187786865/sejarah-singkat-provinsi-ntb>, diunduh pada hari Jum,at 20 Desember 2024

<https://ntbprov.go.id/profil-daerah>, diunduh pada hari Jum,at 20 Desember 2024

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah